

Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Dewi Sulistianingsih^{1*}, Apriliana Khomsa Kinanti²

¹²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Article info

Received: Mar 14, 2022

Revised: Apr 15, 2022

Accepted: Apr 21, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>

Keywords : *Non-Fungible Token, Intellectual Property Rights, Copyright Works*

Abstract : *The purpose of this study is to describe and analyze Non Fungitable Token (NFT) copyrighted works within the framework of Intellectual Property Rights. Technological developments in the trade sector make it easier for artists to publish works to be used as works that have a high selling value. Non-Fungible Token (NFT) is one of the media to use and really helps artists to grow. Although this NFT has existed since 2014, there are still many people who do not understand how the NFT system works. This situation can create confusion regarding who is the owner of the copyright and property rights when the work has been transferred or traded many times. This article focuses on non-fungible token copyrighted works from the point of view of intellectual property rights law. The problems in this article are: namely: barriers to legal protection for non-fungible token copyrighted works within the legal framework of intellectual property rights. This study uses a normative legal research method with a literature study which uses a description technique. The collected data will be processed and analyzed. The result of this discussion is that copyright is only given to the creator of the work, while ownership rights can be granted to any party who buys the work. Then the existence of NFT, which still lacks regulation, requires legal protection for its work and here the legal umbrella is intellectual property rights. Every work on NFT will be registered and registered with IPR so that every work is protected by law.*

Kata kunci : Non-Fungible Token, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Cipta

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis karya cipta Non Fungitable Token (NFT) dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi di bidang perdagangan menjadikan seniman lebih mudah untuk mempublikasikan karya untuk dijadikan karya yang memiliki nilai jual yang menghasilkan. Non-Fungible Token (NFT) merupakan salah satu media untuk digunakan dan sangat membantu seniman untuk berkembang. Meskipun NFT ini sudah ada sejak tahun 2014, namun masih banyak orang yang belum memahami seperti apa sistem kerja NFT ini. Keadaan ini dapat menimbulkan kebingungan terkait siapa yang menjadi pemegang hak cipta dan hak milik ketika karya tersebut sudah berkali-kali dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Artikel ini memfokuskan diri pada karya cipta non fungible token dalam sudut pandang hukum hak kekayaan intelektual. Problem dalam artikel ini yaitu: yaitu hambatan dalam melakukan perlindungan hukum pada karya cipta non fungible token dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum normatif dengan studi pustaka dimana menggunakan teknik deskripsi. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis. Hasil dari pembahasan ini yaitu Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut. Kemudian adanya NFT yang masih minim regulasi maka membutuhkan perlindungan hukum terhadap karyanya dan disini yang menjadi payung hukum adalah hak kekayaan intelektual. Setiap karya yang ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI agar setiap karya terlindungi secara hukum.

I. PENDAHULUAN

Teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman terutama pada bidang perdagangan digital karena masyarakat juga memiliki pemikiran yang lebih praktis sehingga menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien seperti penggunaan NFT yang dipergunakan seniman untuk menjual karyanya dalam bentuk digital. Non-Fungible Token atau sering disebut dengan NFT adalah suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (*ledger*) terdistribusi yang mencatat transaksi dan memiliki kode indentifikasi serta metadata unik berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan blockchain. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan *Cryptocurrencies* karena setiap *cryptocurrency* dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau disebut dengan *fungible tokens*.

Kehadiran NFT ini sudah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah platform yang bernama *Counterparty* dan karya Quantum merupakan karya NFT pertama yang kini harganya bernilai 7 juta dollar Amerika¹. Dikenal oleh masyarakat secara meluas pada tahun 2017 hingga saat ini dan akan menjadi semakin populer dalam jangka waktu yang panjang karena dianggap sebagai cara yang mudah dalam menjual dan membeli karya seni dalam bentuk digital. Proses transaksi dalam NFT juga dinilai cukup terbatas dan memiliki kode pengenalan unik yang berbeda satu sama lain. NFT juga beisi ontentikasi bawaan yang memiliki fungsi untuk bukti kepemilikan sehingga aman keasliannya.

Buku “NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi”², menjelaskan terkait beberapa karakteristik dari NFT, seperti, NFT dapat digunakan untuk menciptakan aset digital yang unik karena setiap token NFT tidak ada yang sama dan keunikan lainnya dari NFT yaitu dapat terekam dalam jaringan blockchain, kemudian kepemilikan, sumber, dan pergerakan NFT juga bisa dilacak secara real time karena NFT bersifat transparan sehingga dapat dilihat pada jaringan blockchain. NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi, karena pada setiap token telah ada pada buku besar (*ledger*) digital yang tidak

¹ Georgia Coggan, “What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained,” *Creative Blog: “Art and Design Inspiration”*, accessed April 15, 2022, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>.

² Muhammad Yusuf Musa & Mochamad James Falahuddin Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi* (Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022).

bisa diubah dan jaringan terdesentralisasi sehingga memungkinkan token untuk diautentikasi. NFT ini juga termasuk aplikasi yang mudah beradaptasi, mudah berbaur dengan ekosistem digital pada dunia *metaverse* yang mendukung penggunaan dan aplikasi NFT. Pemain dapat melakukan pembelian dan memperjualbelikan NFT pada berbagai NFT *market place platform*.

Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya di NFT oleh pembuat karya dan pembeli ini menimbulkan akibat hukum karena ketika bertransaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak, yaitu hak cipta dan hak milik. Namun masih banyak kekeliruan dan kerancuan yang terjadi ketika bertransaksi dalam NFT, posisi pemilik hak cipta dan pemilik hak milik terkadang membingungkan masyarakat yang masih awam terhadap penggunaan NFT. Sehingga diperlukan penjelasan terkait hak cipta dan hak milik dalam karya yang diperjualbelikan pada NFT.

NFT merupakan platform digital baru yang membantu para seniman untuk memberdayakan hasil karyanya dengan pengaksesan yang mudah serta alat dan metode yang aman sehingga dapat dengan mudah digunakan. Hal tersebut memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih efisien. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa masih banyak masalah hukum dan teknis yang terjadi pada NFT. Seperti pada kedudukan NFT pada hak kekayaan intelektual, dimana pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya, karena yang dimiliki oleh pemilik hanyalah *hash code* dan catatan yang menunjukkan bahwa pemilik memiliki token yang unik dalam aset digital yang dibelinya³.

NFT memiliki tujuan untuk menghindari segala bentuk duplikat secara ilegal yang mana merupakan bentuk pelanggaran HKI seniman, namun pada implementasinya NFT ini masih terkendala di lapangan dalam mengklaim kepemilikan karyanya dikarenakan kurang transparansi dan dilakukan atau dijalankan oleh anonim dalam sistem blockchain sehingga siapapun dapat mengklaim seni digital sebagai karyanya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa transaksi yang ada di blockchain ini dicatat secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan *art theft* jika terjadi pencurian karya dalam NFT⁴.

Beberapa penelitian mengenai NFT dapat dilihat yaitu penelitian dari Muhammad Usman Noor mengenai NFT (Non-Fungible Token) Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? Penelitian ini memfokuskan diri pada NFT sebagai peluang bagi dunia arsip dan dapat dilakukan pemanfaatan arsip digital⁵. Penelitian dari Dina Purnama

³ Sanction Scanner, "What Is a Non-Fungible Token (NFT)?," *Sanction Scanner*, last modified 2021, accessed February 9, 2022, <https://sanctionsscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375>.

⁴ Rishi Iyengar & Jon Sarlin, "NFTs Are Suddenly Everywhere, but They Have Some Big Problems," *CNN Business*, 2021, <https://edition.cnn.com/2021/03/30/tech/nft-hacking-theft-environment-concerns/index.html>.

⁵ Muhammad Usman Noor, "NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?," *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021).

Sari⁶, mengenai Pemanfaatan NFT Sebagai peluang Bisnis Pada Era Metaverse. Penelitian ini menfokuskan pada NFT sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. NFT merupakan bentuk dukungan karya pencipta yang independent. Beberapa pihak tertarik dengan gagasan pengambilan asset digital yang dapat disalin oleh siapapun dan mengklaim kepemilikan tersebut. Kebaharuan dari tulisan ini yaitu bahwa penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait hambatan dalam melakukan perlindungan hukum pada karya cipta non fungible token dalam kerangka hukum hak kekayaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana menggunakan doktrin dari pada sarjana sebagai ilmu penunjang yang berasal dari buku literatur maupun artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penulis menganalisis mengenai masalah yang akan dikaji pada tulisan ini.

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan bahan hukum normatif yang digunakan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Cara dalam menemukan bahan hukum dapat dengan membaca, melihat dan menelusuri melalui media internet yang kemudian dianalisis ketika sudah terkumpul bahan tersebut dengan menggunakan teknik deskripsi dan teknik evaluasi. Teknik deskripsi merupakan teknik yang berupa uraian dari keadaan yang terjadi dari proposisi hukum maupun non hukum⁷. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki⁸. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka dilakukan pengolahan data (data processing). Pengolahan data mencakup kegiatan data editing dan data coding. Selanjutnya yaitu melakukan analisis data termasuk dengan menggunakan melakukan analisis isi (content analysis)⁹.

III. PEMBAHASAN

Letak Hak Cipta dan Hak Milik dalam karya di NFT

Karya yang ada dalam NFT ketika diperjualbelikan akan menimbulkan kerancuan bagi masyarakat awam terhadap pembagian hak yang terjadi ketika sudah bertransaksi karya di NFT. Pihak yang memiliki hak cipta dan pihak yang memiliki hak milik terkadang dipahami dengan salah oleh masyarakat, atau bahkan ada yang bingung terkait

⁶ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," *Jurnal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 237–245, <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/29069>.

⁷ I Gusti Agung Oka Diatmika, I Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik," *Acta Comitatus* (2017): 150.

⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

pihak mana yang memiliki hak cipta dan hak milik. Berikut yang membedakan antara hak cipta dan hak milik dalam NFT¹⁰:

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut ataupun hak-hak lainnya selama penciptanya tidak memberikan izin dan atau batasan. NFT mempunyai potensi untuk menegakkan hak cipta dengan landasan mekanisme pada blockchain yang transparan.

Buku besar (*ledger*) merupakan mekanisme pada blockchain yang riwayat transaksinya dapat dilihat dan ditelusuri oleh umum atau publik sehingga kode dalam fitur blockchain dapat di masukkan ke dalam kontrak yang mengatur terkait jual beli dalam NFT. Dengan demikian maka seniman yang memanfaatkan digital dapat mempertahankan hak ekonominya pada karya yang mereka jual meskipun karya tersebut telah berulang kali dipindah tangankan. Hak moral dan hak ekonomi yang berada pada hukum hak cipta merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh NFT berdasarkan mekanisme *blockchain* terhadap seniman-seniman kecil yang masih kesulitan untuk diakomodir oleh cara-cara yang konvensional. Sehingga pembuat karya yang asli akan tetap mendapatkan hasil dari penjualan yang dilakukan oleh pembeli sebelumnya.

Terdapat syarat dan ketentuan platform yang menjabarkan bahwa pembeli karya pada NFT mempunyai hak yang serupa dengan lisensi untuk menggunakan gambar secara terbatas. Mereka dapat menunjukan ke pada publik dan dapat menyalin untuk penggunaan pribadi, namun tidak dapat digunakan untuk tujuan yang komersial. Mengenai kebijakan privasi dan persyaratan layanan yang berlaku untuk platform NFT lebih baik dijadikan satu ke dalam proses penjualan NFT. Sehingga pembeli pembeli tidak memiliki hak untuk melisensikan, mengeksploitasi, maupun untuk menyiapkan karya turunan lainnya dari karya seni yang ada pada NFT, meskipun pembeli memiliki hak untuk ditampilkan kepada publik, menggunakan maupun menyalin NFT sebagai penggunaan pribadi yang sifatnya non komersial dan memiliki hak untuk menjual kembali. Oleh sebab itu, semua hak cipta maupun hak artistik lainnya dalam suatu karya yang ada di NFT secara otomatis menjadi milik dari pembuat karya tersebut yang ada di NFT.

2. Hak Kepemilikan

NFT dapat dihubungkan dengan teks digital apabila menyertakan kontrak hukum yang memuat jenis hak dan kepemilikan atas karya tertentu apabila dilihat secara teori. Hak milik pada karya di NFT ditetapkan oleh platform khusus yang berguna untuk menerbitkan NFT tersebut. Fungsi dari NFT yaitu sebagai akta yang menerangkan suatu

¹⁰ Nadya Olga Aletha, "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt" (2022): 1–18, <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/07/80-cfds-case-study-understanding-non-fungible-tokens-nft-in-cryptoart-industry/>.

hak atas obyek tertentu atau berguna untuk menandakan bahwa bukti kepemilikan bisa digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan aktivitas keuangan dimasa modern ini dalam ranah kepemilikan. Sehingga, NFT dapat dipergunakan untuk alternatif sarana akta kepemilikan maupun jenis kontrak yang lainnya. Sebagai contoh, Michael Arrington yang merupakan seorang pendiri perusahaan media TechCrunch yang telah berhasil menjual tempat tinggalnya di Kyiv pada bulan Juni 2021 melalui NFT. Pemerintah Ukraina bahkan telah menyetujui platform yang dipakai untuk transaksi jual beli properti tersebut dan penjualan NFT telah didaftarkan sebagai transfer akta properti. Dengan demikian, NFT dapat diklarifikasikan sebagai surat berharga sebab bisa dipergunakan sebagaimana surat bukti kepemilikan yang memperlihatkan keaslian obyek properti tersebut dan surat ini juga dapat dipergunakan untuk diperjual belikan pada pasar sekunder.

Disini dapat dikatakan NFT merupakan seluruh hak terkait hak dan pemegangnya, dimana pihak yang sah memiliki hak seperti hak cipta dalam ranah kekayaan intelektual maupun hak kepemilikan atas karya tertentu. Saat ini pasar untuk NFT sedang berkembang menjadi lebih luas. Pemegang hak cipta akan selalu mendapatkan bagian/hasil dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak kepemilikan.

Perspektif Kekayaan Intelektual terhadap hak cipta dalam karya di NFT

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang atau lahir berdasarkan kemampuan intelektual manusia yang berupa karya-karya pada bidang kesenian dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi¹¹ yang dibuat dengan membutuhkan waktu, tenaga, ide dan daya cipta sehingga kekayaan intelektual tidak dapat disamakan dengan kekayaan lainnya yang meskipun juga dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan berdasarkan pada intelektual manusia¹². Seperti halnya kekayaan alam berupa tanah dan tumbuhan, meskipun tanah dan tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan dari karya intelektual manusia. Kekayaan intelektual yang dimaksud yaitu karya yang dihasilkan dari pemikiran dan kecerdasan manusia dalam kreasinya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. Karya-karya intelektual sudah sewajarnya untuk dilindungi dan mengembangkan sistem perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual tersebut yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak privat¹³, yakni sebagai hak untuk mendapatkan payung hukum atas kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Hak Paten dan

¹¹ I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi, "Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal," *Kertha Wicara Journal* 2 7, no. 1 (18AD), <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/36948>.

¹² D Sulistianingsih et al., "Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2018): 79–92, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27281>.

¹³ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan* (Depublish, 2015), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a_suDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+adalah+hak+privat,&ots=g3D9OuqZTN&sig=djVUe9eLeTXlvChoqUVuuhUk0Jg&redir_esc=y#v=onepage&q=Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+adalah+hak+privat%2C&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a_suDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+adalah+hak+privat,&ots=g3D9OuqZTN&sig=djVUe9eLeTXlvChoqUVuuhUk0Jg&redir_esc=y#v=onepage&q=Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+adalah+hak+privat%2C&f=false).

lainnya. Dalam hal ini HKI membebaskan terhadap karya intelektualnya untuk diajukan permohonan atau pendaftaran atau tidak. Negara memberikan hak eksklusif terhadap pelaku HKI dengan maksud sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan untuk memancing masyarakat agar menghasilkan karya juga¹⁴, sehingga dengan adanya sistem HKI tersebut menjadikan kepentingan masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar. Sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang memadai terhadap segala bentuk kreativitas yang manusia lakukan agar tidak terjadi penduplikatan karya dapat dihindari.

Teknologi NFT masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang cangkupannya belum memiliki peraturan. Dalam segi Kekayaan Intelektual, NFT dapat dianggap sebagai alat penyederhana sedangkan dalam lingkup Kekayaan Intelektual, NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud, maksudnya barang tersebut tidak bisa dipegang atau disentuh namun mempunyai tingkat nilai tertentu yang ditetapkan pada barang tersebut. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa kepemilikan NFT tidak menjadikan pemilik mempunyai hak yang tidak terbatas atas karyanya. Apabila seniman akan memindah tangankan kepemilikannya atas hak cipta maupun hak eksklusif tersebut kepada kolektor, maka harus dilakukan melalui *smart contract*. Namun pada dasarnya penggunaan *smart contract* di blockchain masih prematur dalam hal teknis maupun hukumnya¹⁵.

Smart contract merupakan protokol transaksi terkomputerisasi yang dengan otomatis menangani persyaratan kontrak apabila situasi yang telah disepakati oleh para pihak terpenuhi¹⁶. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kemudian untuk mengurangi biaya administrasi dan layanan karena dapat dikhawatirkan secara otomatis melalui cara terdesentralisasi pada sistem blockchain serta guna memperbaiki efisiensi pada jalannya bisnis karena penyelesaian keuangan perdagangan bisa dilaksanakan secara otomatis menggunakan sistem¹⁷.

Kekurangan dari *smart contract* ini yaitu karena telah diidentifikasi guna menggantikan kontrak tradisional sehingga masalah yang berkembang dari pelanggaran kontrak maupun risiko pada operasional yang berupa kesalahan (*error*) yang terjadi pada *smart contract* karena setelah kontrak tersebut didilayangkan dalam sistem maka hal tersebut akan menjadi permanen dan tidak bisa dirubah atau diperbaiki karena karakteristik blockchain tersebut akan sangat sering dijumpai. Oleh karena itu, masing-masing pihak diharapkan untuk memahami permasalahan teknis dan hukumnya ketika merancang dan menerapkan perjanjian tersebut pada sistem *smart contract*. Dengan keadaan yang demikian akan menjadikan sulit karena pengguna sistem blockchain mempunyai latar belakang yang

¹⁴ Dewi Sulistianingsih, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016).

¹⁵ Kelechi G. Eze, Sarhan M. Musa Matthew N. O. Sadiku, "Journal of Scientific and Engineering Research, 2018, 5(5):538-541" 5, no. 5 (2018): 538–541, www.jaser.com.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Zibin Zheng et al., "An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms," *Future Generation Computer Systems* 105 (2020): 475–491.

sangat beragam yang artinya tidak semua pengguna sistem blockchain mengetahui dan memahami sistem *smart contract* ini baik secara teknis kerjanya dan resiko hukumnya.

Pada dasarnya, karya-karya yang telah dilelang memiliki hubungan yang erat dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga peran HKI pada NFT sangat diperlukan karena yang menjadi mekanisme hukum guna melindungi suatu karya (aset-aset digital NFT) adalah HKI. NFT lebih tepat dikatakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik. Jadi disini NFT sifatnya hanyalah sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh NFT. HKI memiliki larangan terhadap orang lain yang memakai dan mengkomersialisasikan suatu ciptaan tanpa izin dan tanpa royalti.

Dalam hal tersebut NFT berkebalikan dengan HKI karena pada NFT dapat disebarluaskan dan dikomersialkan, seperti contoh yang masih hangat diperbincangkan yaitu foto Ghazali yang telah beredar luas bahkan dikomersialkan oleh orang lain yang bukan pemiliknya melalui meme yang diedar luaskan melalui YouTube yang dapat dimonetisasi¹⁸. Dalam lingkup HKI tidak dapat dibiarkan hal tersebut terjadi, pemegang HKI memiliki pilihan untuk mengajukan *takedown* dalam kasus tersebut. Hal ini dapat memperjelas bahwa HKI memiliki peran yang penting karena jauh lebih efektif dari NFT. Sehingga setiap karya yang ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI.

IV. KESIMPULAN

Pemegang hak cipta dan hak milik dalam karya NFT tidak selalu pada orang yang sama karena pemegang hak cipta dapat memperjualbelikan karyanya kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya tersebut. Sehingga hak cipta dan hak milik tentu berbeda. Hak cipta hanya diberikan kepada pembuat karya tersebut sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut. Perspektif kekayaan intelektual terhadap hak cipta dalam NFT yaitu teknologi NFT masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari NFT yang cangkupannya belum memiliki peraturan atau masih rawan terhadap tindakan yang tidak diharapkan sehingga disini HKI akan menjadi pelindung hukum NFT terhadap aset-asetnya (karya). NFT lebih tepat dikatakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik. Jadi disini NFT sifatnya hanyalah sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI memiliki kedudukan sebagai pelindung NFT. Setiap karya yang ada pada NFT akan tercatat dan terdaftar secara HKI agar setiap karya terlindungi secara hukum.

¹⁸ BBC Indonesia, "Foto Selfie Ghazali Di OpenSea Laku Miliaran Rupiah Dengan Mata Uang Kripto, Apa Itu NFT Dan Mengapa Bernilai Mahal?," *BBC News Indonesia*, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59976296>.

Saran

Pemerintah selaku regulator perlu untuk memberikan payung hukum yang tepat agar karya cipta NFT dapat dilindungi dengan baik oleh Hak Cipta ataupun hak kekayaan intelektual secara umum agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemegang hak. Perlu ada edukasi yang baik bagi masyarakat untuk menciptakan karya NFT dan tidak melakukan pelanggaran terhadap karya cipta NFT milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aletha, Nadya Olga. "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt" (2022): 1–18. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/07/80-cfds-case-study-understanding-non-fungible-tokens-nft-in-cryptoart-industry/>.
- Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa & Mochamad James Falahuddin. *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi*. Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.
- BBC Indonesia. "Foto Selfie Ghozali Di OpenSea Laku Miliaran Rupiah Dengan Mata Uang Kripto, Apa Itu NFT Dan Mengapa Bernilai Mahal?" *BBC News Indonesia*, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59976296>.
- Dewi Sulistianingsih. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Georgia Coggan. "What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained." *Creative Blog: "Art and Design Inspiration"*. Accessed April 15, 2022. <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>.
- I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi. "Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal." *Kertha Wicara Journal* 27, no. 1 (18AD). <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/36948>.
- Matthew N. O. Sadiku, Kelechi G. Eze, Sarhan M. Musa. "Journal of Scientific and Engineering Research, 2018, 5(5):538-541" 5, no. 5 (2018): 538–541. www.jaser.com.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Usman Noor. "NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?" *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021).
- Oka Diatmika, I Gusti Agung, I Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitatus* (2017): 150.

- Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Depublish, 2015. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a_suDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+adalah+hak+privat,&ots=g3D9OuqZTN&sig=djVUe9eLeTXlvChoqUVvuihUk0Jg&redir_esc=y#v=onepage&q=Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+adalah+hak+privat%2C&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a_suDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+adalah+hak+privat,&ots=g3D9OuqZTN&sig=djVUe9eLeTXlvChoqUVvuihUk0Jg&redir_esc=y#v=onepage&q=Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+adalah+hak+privat%2C&f=false).
- Rishi Iyengar & Jon Sarlin. “NFTs Are Suddenly Everywhere, but They Have Some Big Problems.” *CNN Business*, 2021. <https://edition.cnn.com/2021/03/30/tech/nft-hacking-theft-environment-concerns/index.html>.
- Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse.” *Jurnal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 237–245. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29069>.
- Scanner, Sanction. “What Is a Non-Fungible Token (NFT)?” *Sanction Scanner*. Last modified 2021. Accessed February 9, 2022. <https://sanctionscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375>.
- Sulistianingsih, D, R Fidiyani, P Pujiono, and ... “Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2018): 79–92. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27281>.
- Zheng, Zibin, Shaoan Xie, Hong Ning Dai, Weili Chen, Xiangping Chen, Jian Weng, and Muhammad Imran. “An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms.” *Future Generation Computer Systems* 105 (2020): 475–491.